



PUTUSAN
Nomor 2387 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. Tuan Doktorandus INSMERDA LEBANG;

Pribadi bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Tarumanegara Nomor 9-A RT/RW.001/010 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Tangerang, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudha Herprasetyo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat Robin Sulaiman & Partners, beralamat di Jalan Outer Ring Road Kamal Raya, Komplek Mutiara Taman Palem Blok C3 Nomor 30-32, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2014;

2. PARBULK II AS;

Sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Norwegia, dengan alamat korespondensi di Drowning Mauds Gate 3, 0250, Oslo, Norwegia, yang diwakili oleh Christian Due, Chairman, untuk dan atas nama PARBULK II AS., dalam hal ini memberi kuasa kepada Juni Dani, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Budidjaja & Associates, beralamat di Jalan The Landmark Center II, Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2011;

Pemohon Kasasi I, II dahulu Tergugat IV juga Turut Tergugat II/ Pembanding IV, V;

L a w a n

PT HUMPUS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk.

Sebuah perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh Presiden Direktur Theo Lekatompessy oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama Perseroan, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Granadi, Lantai 8 Jalan HR. Rasuna Said Blok X-I Kav 8-9 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny Kailimang,

Halaman 1 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H., dan kawan-kawan, Para advokat pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto, beralamat di Menara Kuningan Lt.14/A Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding I;

D a n

1. **Tuan Doktorandus AGUS DARYANTO**, Master of Busines, Pribadi, bertempat tinggal di Tangerang, beralamat di Komplek Griya Satwika Blok A-11/1 RT/Rw.001/014 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sentot Panca Wardhana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SAS Law Firm beralamat di Jalan Galur Sari Timur Nomor 81, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2009;
2. **Tuan Insinyur BOBBY ANDHIKA**, Pribadi bertempat tinggal di Jakarta, beralamat di Jalan Siaga Raya C-8 Rt/Rw. 014/004 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sentot Panca Wardhana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SAS Law Firm beralamat di Jalan Galur Sari Timur Nomor 81, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2009;
3. **Tuan JUNANDA PUTJE SYARFUAN**, Pribadi, bertempat tinggal di Jakarta, beralamat di Jl. Bukit Hijau IX nomor 14 RT/RW. 009/013 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sentot Panca Wardhana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum S A S Law Firm beralamat di Jalan Galur Sari Timur Nomor 81, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember-2009;
4. **Tuan Insinyur RUSMAN PURBA**, Pribadi, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jati Mangga Nomor 30 RT/RW. 006/04,

Halaman 2 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016



Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta;

5. PATERNAL OWNING COMPANY LIMITED of MAJURO, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Marshall Islands, dengan alamat korespondensi di Cardiff Marine Inc. 80 Kifissias Avenue, Maroussi 15125, Yunani dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Khadafi Munir, SH.MH., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum Dafi Munir & Partners, beralamat di Patra Office Tower Lanti 12 Ruang 1204, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.32-34 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus berbahasa Inggris tertanggal 22-Desember-2009 yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Rahmi Yunari Ali, SS., Penerjemah Resmi dan Bersumpah;

6. HERITAGE MARITIME, Ltd.SA., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Panama, beralamat di Salduba Building, Top Floor, East 53 Street, Urbanization Obarrio, Panama 5, Republik Panama;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, V, Turut Tergugat I, III/Pembanding I, II, III juga Turut Terbanding I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding I telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat IV dan juga Turut Tergugat II/Pembanding IV, V dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, V, Turut Tergugat I, III/Pembanding I, II, III juga Turut Terbanding I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Kedudukan Penggugat dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

1. Penggugat adalah sebuah perseroan terbuka atau perseroan publik yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha transportasi laut dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan transportasi laut;
2. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III semula menjadi anggota Direksi Penggugat yang terlibat secara langsung dalam tindakan hukum pemberian atau penerbitan jaminan perusahaan kepada dan untuk kepentingan Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, sebagaimana ternyata dalam *Guarantee* tertanggal 11 Desember 2007 ("Akta Garansi");

3. Tergugat IV dan Tergugat V, yang pada saat diterbitkannya Akta Garansi, masing-masing secara berturut-turut menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Penggugat dan secara bersama-sama bertindak sebagai Dewan Komisaris Penggugat yang menyetujui dan mensahkan pemberian jaminan perusahaan berdasarkan Akta Garansi;
4. Turut Tergugat I adalah pemilik asal kapal M.V. Mahakam (eks M.V. Formentera berbendera Malta) yang berdasarkan *Memorandum of Agreement* tanggal 7 Agustus 2007, menyepakati untuk menjual M.V. Mahakam kepada Penggugat atau pihak yang ditunjuk Penggugat sebagai pembeli aktual kapal M.V. Mahakam;
5. Turut Tergugat II adalah (i) pemilik kapal M.V. Mahakam yang berdasarkan *Memorandum Of Agreement* tertanggal 11 Desember 2007 membeli kapal M.V. Mahakam dari Turut Tergugat III; dan sekaligus (ii) pihak yang menyewakan kapal M.V. Mahakam (eks M.V. Formentera) kepada Turut Tergugat III berdasarkan *Bareboat Charter* tanggal 11 Desember 2007;
6. Turut tergugat III adalah cucu perusahaan Penggugat yang menyewa kapal M.V. Mahakam dari Turut Tergugat II berdasarkan *Bareboat Charter* tanggal 11 Desember 2007;

Pemberian Jaminan Perusahaan Penggugat oleh Direksi Penggugat;

7. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2007, Tergugat I yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama Penggugat mewakili Direksi Penggugat yang pada waktu itu terdiri dari Tergugat I sendiri, Tergugat II dan Tergugat III, telah menanda-tangani dokumen jaminan perusahaan berupa Akta Garansi untuk kepentingan Turut Tergugat III;
8. Bahwa berdasarkan Akta Garansi yang ditujukan kepada serta untuk kepentingan Turut Tergugat II, Tergugat I (untuk atas nama Penggugat) menyatakan secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat menjamin kepada Turut Tergugat II (i) pembayaran secara tepat waktu dan patuh oleh Turut Tergugat III atas seluruh jumlah yang setiap saat wajib dibayar berdasarkan *Bareboat Charter* tanggal 11 Desember 2007, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, biaya sewa kapal, bunga kelalaian, ongkos dan pembebanan lainnya dan (ii) pembayaran secara tepat waktu dan patuh oleh Turut Tergugat III atas setiap dan seluruh kewajiban Turut Tergugat III berdasarkan *Bareboat Charter* tanggal 11 Desember 2007;
9. Tindakan Tergugat I (untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat) dalam

Halaman 4 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Akta Garansi telah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Tergugat IV dan Tergugat V, yang pada saat itu bertindak selaku Dewan Komisaris Penggugat, dan masing-masing secara berturut-turut menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Penggugat, Persetujuan mana tertuang dalam keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat Dewan Komisaris (*Circular Resolutions of the Board of Commissioners PT. Humpus Intermoda Transportasi Tbk. In Lieu of a Meeting of the Board of Commissioners*) tertanggal 5 Desember 2007;

10. Bahwa berdasarkan Bareboat Charter tanggal 11 Desember 2007 yang pelaksanaannya dijamin oleh Akta Garansi. Turut Tergugat III berkewajiban untuk membayar kewajiban kepada Turut Tergugat II, Ongkos sewa kapal M.V Mahakam sebesar USD 38,500.00 (tiga puluh delapan ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) bersih per hari selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penyerahan kapal ("Jangka Waktu Sewa");

Pemberian Jaminan Perusahaan oleh Direksi Penggugat yang Diwakili Tergugat I Tidak Mencerminkan Tindakan Pengurusan Penggugat untuk Kepentingan Penggugat;

11. Ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") menyebutkan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selanjutnya Pasal 97 ayat (2) menyatakan bahwa pengurusan Perseroan oleh Direksi sebagaimana dimaksud, wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;

12. Pemberian jaminan perusahaan dalam bentuk Akta Garansi yang ditandatangani oleh Tergugat I mewakili Direksi Penggugat tidak mencerminkan tindakan pengurusan Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk kepentingan Penggugat, hal mana kami jabarkan lebih lanjut pada angka 16 gugatan ini;

Pemberian Jaminan Perusahaan dan Pengesahannya Merupakan Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang dilakukan Para Tergugat Tanpa didasari Adanya Pertimbangan Bisnis yang Matang, Sikap kehati-hatian serta Melanggar Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;

13. Tindakan Tergugat I yang menerbitkan Akta Garansi atas nama Penggugat kepada dan untuk kepentingan Turut Tergugat III tersebut serta tindakan tindakan Tergugat IV dan tergugat V yang menyetujui dan mengesahkan tindakan Direksi Penggugat yang di wakili Tergugat I mencerminkan

Halaman 5 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016



tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Para Tergugat tanpa didasari adanya pertimbangan bisnis yang matang atau cermat dan tanpa dilandasi oleh sikap kehati-hatian serta melanggar prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*);

14. Menurut ketentuan Pasal 4 *juncto* Penjelasan Pasal 4 UUPT, dalam menjalankan perseroan selain tunduk pada ketentuan UUPT, anggaran dasar perseroan terbatas serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap perseroan tunduk pula pada asas itikad baik (*te goeder trouw*), asas kepastian (*behoorlijk*), asas kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*) dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*);
15. Tindakan Para Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 13 di atas tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum dan Para Tergugat sepatutnya mengetahui bahwa tindakan-tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap Penggugat serta membahayakan eksistensi Penggugat sebagai perseroan terbuka;
16. Tergugat I yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama Penggugat, mewakili Direksi Penggugat yang pada saat itu terdiri dari Tergugat I sendiri, Tergugat II dan Tergugat III sepatutnya mengetahui bahwa jaminan perusahaan yang diberikan kepada dan untuk kepentingan Turut Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Akta Garansi yaitu antara lain jaminan kewajiban pembayaran Turut Tergugat III atas ongkos sewa kapal sebesar USD 38,500.00 (tiga puluh delapan ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) per hari selama Jangka Waktu Sewa akan merugikan Penggugat dan membahayakan eksistensi Penggugat sebagai perseroan terbuka karena;
- Penerbitan Akta Garansi yang dimaksudkan untuk menjamin kewajiban pembayaran ongkos sewa kapal M.V. Mahakam secara tepat waktu oleh Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat II berdasarkan Bareboat Charter tanggal 11 Desember 2007 dilatar-belakangi oleh transaksi sewa kapal yang dilakukan Tergugat III tanpa mengukur kebutuhan pasar atau tanpa di-back up oleh suatu transaksi sewa lain dengan pihak tiga sehingga kepentingan Penggugat sebagai penjamin tidak terlindungi;
 - Penerbitan Akta Garansi dilatar-belakangi oleh transaksi pembelian kapal oleh Turut Tergugat III berdasarkan *Memorandum of Agreement* tanggal 7 Agustus 2007 dan perubahan-perubahannya sepatutnya diketahui harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Penggugat mengingat nilai pembelian kapal M.V. Mahakam yang wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat I, yaitu sebesar USD 63,000,000.00 (enam puluh tiga juta dolar Amerika Serikat) merupakan transaksi material bagi Penggugat yang mensyaratkan adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Penggugat sebelum dilangsungkannya transaksi tersebut, hal mana dilanggar oleh Para Tergugat;

iii. Penerbitan Akta Garansi yang dilatar-belakangi oleh transaksi pembelian kapal M.V. Mahakam oleh Tergugat III berdasarkan *Memorandum of Agreement* tertanggal 7 Agustus 2007 dan perubahan-perubahannya sepatutnya diketahui harus ditindak lanjuti dengan penyampaian laporan kepada Bapepam dan Pengumuman kepada masyarakat sesuai ketentuan Pasal 86 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal *juncto* Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik mengingat pembelian kapal M.V Mahakam oleh Tergugat III dari Tergugat I berdasarkan Memorandum of Agreement tanggal 7 Agustus 2007 serta perolehan kontrak sewa kapal M.V. Mahakam berdasarkan Bareboat Charter tertanggal 11 Desember 2007 termasuk informasi atau fakta material ; dan

iv. Penerbitan Akta Garansi di latar belakang oleh transaksi sewa dengan opsi beli berdasarkan Bareboat Charter tanggal 11 Desember 2007 yang sepatutnya diketahui *overvalue*, tidak layak untuk dilaksanakan dan dapat merugikan keuangan Penggugat karena total harga sewa selama Jangka Waktu Sewa ditambah dengan jumlah yang wajib dibayar dalam hal Tergugat III melaksanakan opsi beli adalah sebesar USD 94,550,000.00 (sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) jelas-jelas menunjukkan harga beli yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan pembelian secara langsung yaitu sebesar USD 63,000,000.00 (enam puluh tiga juta dolar Amerika Serikat) yang didanai dari pinjaman bank atau lembaga keuangan non bank;

17. Berdasarkan struktur transaksi yang terefleksi dari dokumen-dokumen yang ada, yaitu *Memorandum of Agreement* tertanggal 7 Agustus 2007 dan perubahan-perubahannya, *Memorandum of Agreement* tertanggal 11 Desember 2007 dan perubahan-perubahannya, Bareboat Charter tertanggal 11 Desember 2007, yang mendasari diterbitkannya Akta Garansi, patut diduga bahwa transaksi perolehan kapal M.V. Mahakam oleh Penggugat atau Turut Tergugat III melalui pembelian M.V. Mahakam dari Turut Tergugat I maupun melalui mekanisme sewa dengan opsi beli dengan Turut Tergugat II

Halaman 7 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilandasi dengan itikad baik karena tidak mencerminkan kepentingan Penggugat;

18. Sebagaimana terlihat dari dokumen;

- i. Pembelian awal kapal M.V. Mahakam oleh Turut Tergugat III (selaku nominee Penggugat berdasarkan Addendum Nomor 1 terhadap *Memorandum of Agreement* tertanggal 7 Agustus 2007 membuktikan adanya intensi dari Para Tergugat semenjak awal transaksi untuk menjadikan Penggugat hanya sebagai pemilik sementara dari M.V. Mahakam (*back to basis* dengan *Memorandum of Agreement* tanggal 11 Desember 2007 selanjutnya;
- ii. Pembelian kapal M.V. Mahakam oleh Turut Tergugat II dari Turut Tergugat III berdasarkan *Memorandum of Agreement* tertanggal 11 Desember 2007 tidaklah mungkin dilaksanakan oleh Turut Tergugat II apabila sejak awal tidak “dikonstruksikan” bahwa Turut Tergugat III akan menyewa kapal dari Turut Tergugat II dan transaksi sewa kapal tersebut tidak dijamin oleh Penggugat ; dan;
- iii. *Memorandum of Agreement* tertanggal 11 Desember 2007 yang merupakan cikal bakal lahirnya transaksi sewa kapal M.V. Mahakam oleh Turut Tergugat III dengan opsi beli pada akhir Jangka Waktu Sewa menggambarkan sebuah grand design transaksi pengadaan kapal M.V. Mahakam dengan total pembayaran harga pembelian yang diluar kepatutan/kewajaran praktik bisnis;

19. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas terlihat bahwa:

- 19.1. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak benar-benar menjalankan Pengurusan Penggugat dengan baik, penuh tanggung jawab dan itikad baik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 97 ayat (2) UUPT, karena hal-hal yang telah disebutkan di atas (i) tidak mencerminkan tindakan pengurusan Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk kepentingan terbaik Penggugat dan untuk suatu tujuan yang wajar serta (ii) tidak mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan di bidang pasar modal;
- 19.2. Tergugat IV dan Tergugat V tidak benar-benar menjalankan pengawasan tindakan pengurusan Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan terbaik Penggugat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 114 ayat (2) UUPT;

20. Selanjutnya berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa Para

Halaman 8 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menjalankan tugas kepercayaan (*fiduciary duty*) yang diamanatkan oleh UUPT, tidak telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Penggugat, dalam hal ini ketentuan di bidang pasar modal serta telah melanggar asas-asas umum yang membatasi kewenangan Para Tergugat dalam melakukan tindakan hukum pengurusan dan pengawasan terhadap Penggugat;

21. Karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Para Tergugat, dalam rangka penerbitan Jaminan Perusahaan, tidak menjalankan tugas kepercayaan (*fiduciary duty*) yang diamanatkan oleh UUPT, tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Penggugat, dalam hal ini Ketentuan di bidang pasar modal serta telah melanggar asas-asas umum yang membatasi kewenangan Para Tergugat dalam melakukan tindakan hukum pengurusan dan pengawasan terhadap Penggugat;
22. Selanjutnya, karena terbukti bahwa Jaminan Perusahaan yang diterbitkan oleh Tergugat I atas nama Penggugat didasarkan pada suatu transaksi materilal yang belum memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Penggugat, maka adalah pantas dan sudah sepatutnya apabila jaminan Perusahaan beserta segala akibat hukum yang melekat di dalamnya dinyatakan tidak sah dan batal;
23. Oleh karena gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR yaitu telah didukung bukt-bukti yang sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan terhadap Gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan verset, upaya hukum banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*). Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") Republik Indonesia Nomor Um/282/VI/1136/P/III/69 tanggal 2 Juli 1969 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;
24. Oleh karena Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah pihak yang terkait dengan Jaminan Perusahaan, mohon agar Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat dalam rangka penerbitan

Halaman 9 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan perusahaan berupa Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007, bertentangan dengan tugas kepercayaan (*fiduciary duty*) yang diamanatkan oleh UUPT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Penggugat serta telah melanggar asas-asas umum yang membatasi kewenangan Para Tergugat dalam melakukan tindakan hukum pengurusan dan pengawasan terhadap Penggugat;

3. Menyatakan tidak sah dan batal Akta Garansi tanggal 11 Desember 2007 beserta segala akibat hukum yang melekat di dalamnya;
4. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan verset, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Terugat I, II, III:

1. Pengadilan Indonesia Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo*;
Bahwa Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 diterbitkan semata-mata hanya untuk maksud dan tujuan untuk menjamin dipenuhinya *Bareboat charter* (BBC) tertanggal 11 Desember 2007. Oleh karena itu, apa bila tidak ada BBC tertanggal 11 Desember 2007, maka tidak ada juga Akta Garasi tertanggal 11 Desember 2007. eksistensi keberadaan Akta Garasi tertanggal 11 Desember 2007 tersebut sepenuhnya tergantung dari BBC tertanggal 11 Desember 2007, atau dengan kata lain Akta Garasi tertanggal 11 Desember 2007 merupakan *accessoir* (pelengkap) terhadap BBC tertanggal 11 Desember 2007. Persetujuan *accessoir* sifatnya mengikuti persetujuan pokoknya;
Bahwa baik dalam persetujuan pokok (BBC tertanggal 11 Desember 2007) maupun dalam Akta Garasi tertanggal 11 Desember 2007 telah ditegaskan bahwa setiap perselisihan/sengketa yang timbul terkait BBC tertanggal 11 Desember 2007 dan Akta Garasi tertanggal 11 Desember 2007 diselesaikan menurut hukum Negara Inggris. Selain itu juga telah dipilih forum penyelesaian sengketa yang menyelesaikan sengketa, yaitu forum arbitrase.

Halaman 10 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal itu secara tegas dinyatakan dalam BBC tertanggal 11 Desember 2007 dan juga Akta Garasi tersebut, sebagai berikut:

This Contract shall be governed by and construed in accordance with English law and any dispute arising out of our in connection with this contract shall be referred to arbitration in London...";

Dalam bahasa Indonesia mempunyai makna sebagai berikut :

"Perjanjian ini tunduk dan berlaku menurut hukum negara Inggris dan segala perselisihan yang timbul dari atau terkait dengan perjanjian ini diselesaikan melalui lembaga arbitrase di London...";

Bahwa dari ketentuan dalam BBC tertanggal 11 Desember 2007 dan Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 tersebut menunjukkan bahwa perselisihan yang timbul dari atau terkait dengan BBC tertanggal 11 Desember 2007 dan Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 diselesaikan menurut hukum negara Inggris dan melalui forum arbitrase di London;

1.2.1. Segala perselisihan yang timbul diselesaikan menurut dan tunduk pada hukum Inggris. Oleh karena itu BBC tertanggal 11 Desember 2007 dan Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 telah menentukan bahwa segala perselisihan yang timbul dari atau yang terkait dengan BBC tertanggal 11 Desember dan Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 diselesaikan menurut dan tunduk pada hukum negara Inggris maka hukum negara Indonesia tidak berlaku bagi penyelesaian perkara *a quo*, dan juga pengadilan Indonesia tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

1.2.2. Segala perselisihan yang timbul diselesaikan melalui lembaga arbitrase di London;

Bahwa oleh karena terkait dengan sengketa perkara *a quo* telah ditentukan sendiri forum penyelesaiannya, yaitu forum lembaga arbitrase di London, maka hanya forum lembaga arbitrase di London yang berwenang menyelesaikan sengketa perkara *a quo*, bukan pengadilan;

Untuk itu maka kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*, kami mohon untuk berkenan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dan memberi putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

2.1. Dalam gugatannya, Penggugat tidak mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *a quo* berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia;

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, baik dalam BBC tertanggal 11 Desember 2007 maupun Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2001 telah menetapkan bahwa terhadap perselisihan yang timbul dari BBC tertanggal 11 Desember 2007 dan Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2001 diselesaikan menurut hukum negara Inggris. Oleh karena itu, mengingat Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apa bila hal itu dianggap benar, maka seharusnya dalam gugatan Penggugat dimohonkan juga kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* menurut hukum Indonesia. Oleh karena itu pula mengingat dalam gugatan Penggugat tidak memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* menurut hukum Indonesia maka gugatan Penggugat *obscuur libel*;

2.2. Gugatan Penggugat tidak menunjukkan dasar kepemilikan Turut Tergugat III atas kapal MV. Mahakam;

2.2.1. Bahwa permasalahan pokok yang menjadi dasar gugatan Penggugat tentang pembatalan Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 adalah bersumber dari anggapan Penggugat bahwa tindakan Para Tergugat dalam melakukan pengadaan kapal MV. Mahakam tidak melalui mekanisme pembelian tunai dari pemilik kapal asal, yaitu Turut Tergugat I, melainkan dengan mekanisme transaksi sewa dengan hak opsi membeli kapal MV. Mahakam tersebut setelah masa sewa berakhir, sebagaimana dinyatakan dalam *Bareboat charter* (BBC) tertanggal 11 Desember 2007, dengan penjaminan oleh Penggugat melalui Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007, oleh Penggugat dianggap dilakukan Para Tergugat tanpa pertimbangan bisnis yang matang dan sikap kehati-hatian, tidak dengan itikat baik, serta melanggar prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*), tidak layak untuk dilaksanakan, *over value*, melanggar peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, sehingga hal itu dapat merugikan Penggugat serta membahayakan eksistensi Penggugat sebagai perseoan terbuka, yang mana oleh Penggugat hal ini dianggap tidak mencerminkan kepentingan Penggugat dan melanggar

Halaman 12 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



tugas kepercayaan (*fiduciary duty*);

2.2.2. Bahwa mekanisme pengadaan kapal MV. Mahakam yang tidak melalui mekanisme pembelian tunai disertai dengan penerbitan jaminan, yang mendasari alasan Penggugat sebagaimana dirumuskan melalui dalil-dalil gugatan *a quo*, adalah sebagaimana tercermin dari gugatan Penggugat, halaman 3, posita gugatan butir 4,5 dan butir 6, sebagai berikut:

- Turut Tergugat I, yang merupakan pemilik asal kapal MV. Mahakam, berdasarkan *Memorandum of agreement* (MOA) tertanggal 7 Agustus 2007 sepakat untuk menjual kapal MV. Mahakam miliknya kepada Penggugat atau pihak yang ditunjuk Penggugat;
- Turut Tergugat II, selaku pembeli, melalui MOA tertanggal 11 Desember 2007 membeli kapal MV. Mahakam dari Turut Tergugat III, selaku penjual. Kemudian, melalui *Bareboat charter* (BBC) tertanggal 11 Desember 2007, Turut Tergugat II selaku Penyewa menyewakan kapal MV. Mahakam tersebut kepada tergugat Turut Tergugat III, dengan hak opsi membeli kapal MV. Mahakam tersebut setelah masa sewa berakhir, dan melalui *Guarantee* tertanggal 11 Desember 2007 (Akta Garansi) Penggugat menjamin bahwa Turut Tergugat III akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan BBC tertanggal 11 Desember 2007 tersebut kepada Turut Tergugat II;
- Bahwa upaya pengadaan kapal MV. Mahakam oleh Para Tergugat, yang menurut Penggugat melalui transaksi pembelian yang tidak tunai tersebut, senyatanya merupakan satu rangkaian kesatuan proses transaksi yang saling terkait atau berhubungan, dimulai dari kesepakatan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I melalui MOA tertanggal 7 Agustus 2007, sampai dengan transaksi pembelian kapal MV. Mahakam antara Turut Tergugat III dengan Turut Tergugat II, sebagaimana dituangkan dalam MOA tertanggal 11 Desember 2007, yang ditindak-lanjuti dengan transaksi sewa kapal MV. Mahakam disertai dengan hak opsi untuk membeli kapal tersebut setelah masa sewa berakhir, sebagaimana dituangkan dalam BBC

Halaman 13 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016



tertanggal 11 Desember 2007, dan penandatanganan Akta Garansi tertanggal 11 desember 2007;

2.2.3. Bahwa dari seluruh uraian posita gugatannya, Penggugat tidak menunjukkan dasar kepemilikan Turut Tergugat III atas kapal MV, Mahakam yang menjadikan Turut Tergugat III sebagai pihak yang berhak menjualnya kepada Turut Tergugat II, yang mana kemudian dari kepemilikan atas kapal MV. Mahakam tersebut Turut Tergugat II menyewakannya kepada Turut Tergugat III. Dalam gugatannya, Penggugat hanya menunjukan bahwa Turut Tergugat I sebagai pemilik asal kapal MV. Mahakam sepakat menjual kapal tersebut kepada Penggugat atau pihak yang ditunjuk Penggugat (sebagaimana dinyatakan dalam MOA tertanggal 7 Agustus 2007), dan tanpa menunjukkan dasar kepemilikan Turut Tergugat III atas kapal MV. Mahakam tersebut Penggugat langsung menyatakan Turut Tergugat III menjual kapal MV. Mahakam kepada Turut Tergugat II, atau Turut Tergugat II membeli kapal MV. Mahakam dari Turut Tergugat III (sebagaimana dinyatakan dalam MOA tertanggal 11 Agustus 2007);

Bahwa dasar kepemilikan Turut Tergugat III atas kapal MV. Mahakam harus ditunjukkan oleh Penggugat dalam gugatannya karena hanya pemilik sah atas suatu barang saja, dalam hal ini kapal MV. Mahakam, yang secara hukum berhak menjual barang tersebut (kapal MV. Mahakam tersebut) kepada pihak lain. Bagaimana Turut Tergugat III dapat menjual kapal MV. Mahakam (kepada Turut Tergugat II) jika Turut Tergugat III tidak mempunyai dasar kepemilikan atas kapal tersebut atau bukan merupakan pemilik atau bukan merupakan pihak yang berhak menjual kapal tersebut ?;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menunjukkan dasar kepemilikan Turut Tergugat III atas kapal MV. Mahakam, apakah karena jual beli, hibah atau dasar kepemilikan yang lain, yang secara hukum menjadikan Turut Tergugat III sebagai pihak yang berhak menjual kapal MV. Mahakam tersebut kepada pihak lain, melainkan Penggugat langsung menguraikan bahwa Turut Tergugat III menjual kapal MV. Mahakam tersebut kepada Turut Tergugat II maka gugatan Penggugat dapat

Halaman 14 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016



dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel*;

3. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

- 3.1. Bahwa pada Tanggal 11 Desember 2007 antara Parbulk II AS (Turut Tergugat II) dan Heritage Maritime, Ltd., SA. (Turut Tergugat III) telah menandatangani perjanjian sewa-menyewa kapal MV. Mahakam, dengan kewajiban membeli kapal MV. Mahakam tersebut setelah masa Asewa berakhir, sebagaimana dinyatakan dalam *bareboat charter* (BBC) tertanggal 11 Desember 2007. Bahwa kemudian untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat II yang timbul dari BBC tertanggal 11 Desember 2007, Tergugat I, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat, mendandatangani Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 tersebut;
- 3.2. Bahwa sebagaimana tertulis dalam Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007, yang mana untuk lebih jelasnya akan dikutipkan di bawah ini, Tergugat I menandatangani Akta Garansi bertindak untuk dan atas nama PT. Humpuss Intermoda Transportasi, Tbk. (Penggugat) bukan untuk dan atas nama serta kepentingan pribadi Tergugat I. Selain itu, dalam gugatan Penggugat, juga dinyatakan sendiri oleh Penggugat dalam posita gugatannya, sebagaimana dinyatakan dalam gugatannya, halaman 3, butir 8, dan halaman 4, butir 9, halaman 5, butir 13, bahwa Tergugat I dalam menandatangani Akta Garansi tersebut bertindak mewakili Penggugat, bukan atas nama pribadi Tergugat I. Oleh karena itu perbuatan hukum penjaminan yang dituangkan dalam Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 tersebut merupakan perbuatan hukum Penggugat, sebagai badan hukum, bukan perbuatan Tergugat I sebagai pribadi. Dengan demikian maka Tergugat I sebagai pribadi bukan sebagai pihak yang memberikan atau menerbitkan penjaminan yang dituangkan dalam Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 tersebut, melainkan Penggugatlah yang melakukannya. Oleh karena secara pribadi tidak melakukan perbuatan hukum penjaminan, maka secara hukum Tergugat I tidak dapat dituntut per-tanggungjawab-an, dalam hal ini ditarik sebagai pihak tergugat sebagai pribadi dalam perkara *a quo*. Selain itu bahkan Tergugat II dan III tidak ikut menandatangani Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 tersebut; sehingga secara hukum sama sekali tidak dapat dituntut per-tanggungjawab-an, dengan kata lain juga tidak dapat ditarik sebagai tergugat sebagai pribadi terkait dengan penerbitan Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 tersebut;

Halaman 15 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016



Bahwa dalam Akta Garansi (Guarantee) tertanggal 11 Desember 2007 tertulis: *...on behalf of PT. Humpuss Intermoda Transportasi TBK...*”, yang berarti *...atas nama PT. Humpuss Intermoda Transportasi TBK ...*”; Dari kutipan bagian Akta Garansi tersebut nyata dan terang bahwa yang melakukan perbuatan hukum penjaminan untuk terpenuhinya kewajiban yang bersumber dari BBC tertanggal 11 Desember 2007, adalah PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (Penggugat) sebagai badan hukum, bukan Tergugat I sebagai pribadi, atau bahkan juga bukan Tergugat II dan III sebagai pribadi;

- 3.3. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung Tanggal 15 Februari 1992 Nomor 1994 K/Pdt/1991, Tergugat I hanya dapat dituntut per-tanggungjawab-an secara pribadi apabila dalam berindak atas nama serta mewakili Penggugat menandatangani Akta Garansi tersebut Tergugat I melakukannya tanpa persetujuan Komisaris Penggugat atau Tergugat I melakukan perbuatan tersebut pada saat perseroan Penggugat belum disahkan atau perubahan pengurus belum disahkan (M Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Cetakan kelima 2007, PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 123);

Bahwa senyatanya, perbuatan Tergugat I mewakili Penggugat dalam melakukan penjaminan kewajiban Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat II sebagaimana dinyatakan dalam BBC tertanggal 11 Desember 2007 telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris perseroan Penggugat, sebagaimana dinyatakan dalam *Circular Resolutions of the board of Commissioners PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk., in Lieu of a Meeting of the Board Commissioners* tertanggal 5 Desember 2007. Hal itu juga dinyatakan sendiri oleh Penggugat, sebagaimana dinyatakan dalam gugatan halaman 4 butir 9;

Selain itu, perseroan Penggugat dan perubahan kepengurusan Penggugat juga telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI;

Berdasarkan uraian tersebut nyata dan terang bahwa dalam kaitan dengan penerbitan jaminan sebagaimana tertuang dalam Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 Tergugat I, begitu juga Tergugat II dan III yang bahkan tidak menandatangani Akta Garansi tersebut, tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban sebagai pribadi dengan ditarik sebagai pihak tergugat sebagai pribadi dalam perkara gugatan *a quo*. Oleh karena gugatan Penggugat menurut pertanggung-jawaban sebagai pribadi dengan menarik Para Tergugat sebagai pribadi sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dalam perkara gugatan. *a quo* maka gugatan *a quo* dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang *error in persona*;

4. Gugatan Penggugat *Premateur*;

Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat menuntut pembatalan Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007. Penggugat mengajukan gugatan tersebut dengan mendasarkan seolah-olah ada kesalahan yang dilakukan Para Tergugat dalam proses penerbitan atau pemberian jaminan yang dituangkan dalam Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 tersebut, padahal senyatanya tidak pernah ada kesalahan Para Tergugat terkait dengan penerbitan Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 tersebut. Sampai saat inipun senyatanya tidak pernah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang menyatakan bahwa Para Tergugat bersalah. Secara hukum, gugatan yang demikian diklasifikasikan sebagai gugatan yang *premateur*, karena diajukan mendahului putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Para Tergugat bersalah, yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pembatalan Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 tersebut. Secara hukum seseorang dinyatakan bersalah apabila telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan demikian;

Selain itu hingga saat ini Penggugat bahkan belum pernah melakukan suatu proses legal audit dan juga audit keuangan khusus yang dilakukan oleh pihak yang profesional dan independen. Sehingga tidak pernah ada suatu laporan independen kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyatakan bahwa tergugat dinyatakan bersalah dan bahkan tidak pernah ada RUPS ataupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang menyatakan para Tergugat telah berbuat kesalahan sehingga merugikan Penggugat. Semua tuduhan dan gugatan semata-mata hanya berdasarkan asumsi orang-orang awan dalam industri jasa transportasi perkapalan sebagaimana kalimat dalam gugatan Penggugat halaman 7 poin 15 (kalimat baris ke 5) yang berbunyi:

“....yang mendasari diterbitkannya Akta Garansi, patut diguga, bahwa transaksi...tidak dilandasi dengan itikad baik...”;

5. Eksepsi pembatalan sepihak;

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan, Penggugat sebagai badan hukum telah melakukan perbuatan hukum penjaminan yang dituangkan dalam Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007. Perbuatan penjaminan oleh

Halaman 17 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tersebut telah diterima dan disetujui oleh Turut Tergugat II. Dan sekarang, melalui gugatan *a quo*, Penggugat secara sepihak mengajukan pembatalan Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 tersebut;

Bahwa pembatalan Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 secara sepihak oleh Penggugat tersebut sangat tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Negara manapun, juga di Negara Kesatuan RI, karena menurut hukum yang berlaku di Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, ketentuan pasal 1338, bahwa suatu persetujuan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Mengingat berlaku sebagai undang-undang maka persetujuan tersebut harus dipatuhi, dan oleh karena itu secara hukum tidak dibenarkan secara sepihak membatalkannya;

Untuk itu, berdasarkan uraian dari pin 1 sampai dengan poin 5 tersebut, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Terguat IV:

Gugatan Penggugat Prematur:

1. Bahwa, gugatan Penggugat *prematur* atau belum waktunya diajukan, mengingat Penggugat dalam dalilnya pada butir 15 menyatakan:
"Tindakan Para Tergugat, sebagaimana tersebut pada angka 13 di atas tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum dan Para Tergugat sepatutnyamengetahui bahwa tindakan-tindakan tersebut di dapat menimbulkan kerugian terhadap Penggugat serta membahayakan eksistensi Penggugat sebagai Perseroan Terbuka";
Yang mana dalil tersebut hanya didasarkan pada perkiraan semata dan bersifat mengada-ada, karena hal tersebut belum terjadi dan belum tentu akan terjadi;
2. Bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat IV dapat menimbulkan kerugian terhadap Penggugat tidak beralasan, karena sampai dengan saat ini belum jelas benar bahwa Penggugat sedang atau akan mengalami kerugian, dimana keadaan tersebut haruslah diperkuat dengan suatu audit khusus terhadap keuangan Penggugat;
3. Bahwa, Penggugat juga belum bisa membuktikan bahwa tindakan Tergugat IV membahayakan eksistensi Penggugat sebagai Perseroan Terbuka sesuai dengan dalil Penggugat pada butir 15 tersebut, hal mana dalil tersebut bersifat mengada-ada mengingat hal tersebut belum terjadi dan belum tentu akan terjadi, mengingat belum adanya tanggapan dari Bappepam sebagai

Halaman 18 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016



lembaga yang memiliki kewenangan terhadap Penggugat berdasarkan Undang Undang Pasar Modal atas hal tersebut, sehingga dalam hal ini gugatan *a quo* belum dapat diajukan;

4. Bahwa, sekalipun jika tindakan Tergugat IV menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan membahayakan eksistensi Penggugat sebagai Perseroan Terbuka, gugatan *a quo* tetap belum waktunya diajukan atau prematur karena gugatan *a quo* belum mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Penggugat;

5. Bahwa, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2743.K/Pdt/1995 yang menyatakan:

“Gugatan ganti rugi yang diajukan direktur perusahaan tanpa ada pengesahan dari RUPS dan audit dari kantor akuntan publik belum waktunya diajukan gugatan”;

6. Bahwa, berdasarkan uraian di atas nampak jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat belum dapat atau belum waktunya diajukan atau prematur sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan yang diajukan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

7. Bahwa, gugatan Penggugat sangat tidak tidak jelas dan membingungkan, sehingga menyebabkan Tergugat IV tidak leluasa menentukan sikap dalam memberikan jawaban dan membela kepentingan hukumnya (*rechtsbelan*);

8. Bahwa, Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) yang dipakai Penggugat dalam gugatannya;

9. Bahwa, Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak menjelaskan bagaimana Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang Penggugat kemukakan pada gugatan *a quo*, serta akibat nyata apa yang dihasilkan dari perbuatan tersebut;

10. Bahwa, hal ini terlihat jelas dalam dalil Penggugat butir 17.2 yang menyatakan:

“Tergugat IV dan Tergugat V tidak benar-benar menjalankan pengawasan tindakan pengurusan Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan terbaik Penggugat sebagaimana diamanatkan Pasal 114 ayat (2) UUP”;

Hal mana Penggugat tidak menjelaskan bagaimana Tergugat IV melanggar Pasal 114 ayat (2) UUP sebagaimana dalam gugatan *a quo*;

11. Bahwa, kemudian dalam dalil Penggugat butir 18 gugatan *a quo*, Penggugat menyatakan:



“Selanjutnya berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa Para Tergugat tidak menjalankan tugas kepercayaan (*fiduciary duty*) yang diamanatkan UUPT, tidak telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Penggugat, dalam hal ini ketentuan di bidang pasar modal serta telah melanggar asas-asas umum yang membatasi kewenangan Para Tergugat dalam melakukan tindakan hukum pengurusan dan pengawasan terhadap Penggugat”;

12. Bahwa, pada dalil Penggugat butir 19 gugatan *a quo*, terlihat jelas bahwa Penggugat tidak menjelaskan bagaimana Tergugat IV telah melanggar tugas kepercayaan (*fiduciary duty*) yang diamanatkan UUPT dan bagaimana Tergugat IV melanggar asas-asas umum yang membatasi kewenangan Tergugat IV dalam melakukan tindakan hukum pengawasan terhadap Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat pada gugatan *a quo*, sehingga membingungkan Tergugat IV dalam melakukan pembelaannya terkait perkara *a quo*;

Berdasarkan pada Eksepsi yang diajukan Tergugat IV tersebut di atas, maka menjadi alasan hukum dan oleh karenanya Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel, tanggal 11 Mei 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat dalam penerbitan Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 tidak menjalankan tugas kepercayaan (*fiduciary duty*), tidak mematuhi peraturan perundang-undangan serta telah melanggar asas-asas umum yang membatasi kewenangan para Tergugat dalam melakukan tindakan hukum pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan (Penggugat);
3. Menyatakan Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 tidak mengikat Penggugat, melainkan menjadi tanggung jawab Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (Para Tergugat) secara tanggung renteng;
4. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III (Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut tergugat) untuk tunduk dan taat atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini;

5. Membebaskan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.301.000,00 (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, IV/Turut Tergugat II putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 238/PDT/2013/PT DKI, tanggal 17 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat IV juga Turut Tergugat II/ Pembanding IV, V pada tanggal 21 Januari 2014 dan tanggal 31 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat IV juga Turut Tergugat II/Pembanding IV, V dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2014 dan tanggal 10 April 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2014 dan tanggal 14 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1485/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut *diikuti* dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Februari 2014 dan tanggal 28 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat IV /Pembanding IV tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding I pada tanggal 17 Februari 2015;
2. Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, V, Turut Tergugat I, III/Pembanding I, II, III juga Turut Terbanding I, II, III pada tanggal 3 September 2014, 30 April 2014, 3 Maret 2014, 7 April 2016;
3. Pemohon Kasasi II/Tergugat IV /Pembanding IV pada tanggal 3 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat II/ Pembanding V tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding I pada tanggal pada tanggal 9 November 2015;
2. Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, V, Turut Tergugat I, III/Pembanding I, II, III juga Turut Terbanding I, II, III pada tanggal pada tanggal 14 September 2015, 16 dan 18 Juni 2015, 30 Oktober 2015;
4. Pemohon Kasasi I/Tergugat IV/Pembanding IV pada tanggal 10 Maret

Halaman 21 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016



2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Maret 2015 dan tanggal 20 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat IV /Pembanding IV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan Kasasi ini, Pemohon Kasasi ajukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi *juncto* Putusan Pengadilan Negeri berdasarkan alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

Majelis Hakim Agung Yang Terhormat;

Bahwa, menurut hukum yang berwenang memeriksa duduknya perkara adalah terbatas pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, sehingga hakim-hakim yang memeriksa perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding, biasa disebut dengan istilah “*Judex Facti*”;

Bahwa, hingga dalam pemeriksaan tingkat Kasasi ini Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding IV/Tergugat IV) secara tegas tetap menolak seluruh dalil-dalil dan argumentasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) yang tertuang dalam jawaban, Duplik, Akta Bukti serta Kesimpulan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, dan menguntungkan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding);

Bahwa, pertimbangan hukum yang mengambil secara keseluruhan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hanya memberikan perbaikan sekadarnya dan hanya menitikberatkan pada prinsip

Halaman 22 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambilalihan pertimbangan hukum yang dimaksud, terkesan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan mengabaikan fakta hukum dan alat bukti secara keseluruhan, sehingga tidak mencerminkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Bahwa, Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding IV/Tergugat IV) menanggapi penerapan Hukum yang digunakan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 238/PDT/2013/PT.DKI yang mana hal tersebut untuk memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1485/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL tidak menghadirkan penerapan hukum yang tepat sehingga Putusan *Judex Facti* membuat Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding IV/Tergugat IV) tidak sependapat yang pada akhirnya menuangkan semua hal tersebut dalam Memori Kasasi ini;

Adapun alasan dan dasar-dasar keberatan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding IV/Tergugat IV) adalah sebagai berikut:

Eksepsi:

A. Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili Dan Memutus Perkara *A Quo* (Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut/Kewenangan Mengadili);

Bahwa, Pengadilan Indonesia tidak berwenang mengadili perkara karena Para Pihak telah memilih hukum Inggris dan arbitrase di London. Mengenai penunjukkan lembaga penyelesaian perselisihan dengan jalur Arbitrase senyatanya telah diakui di Indonesia dengan adanya pengesahan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* yang mana diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Oleh karena itu, dikarenakan pihak yang terkait terdapat perbedaan secara teritorial dan harus tunduk dengan domisili hukum Negeranya masing-masing, maka langkah penyelesaian arbitrase merupakan prosedur yang realistis dan logis untuk menyelesaikan perkara ini;

Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Karena Tidak Memperhatikan Eksepsi Kompetensi Absolut (*Attributive Van Rechtsmachts*) (Vide Pasal 134 HIR/RIB);

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR/RIB dengan tegas disebutkan:

“jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara

Halaman 23 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatan”;

Berdasarkan bukti-bukti ataupun proses persidangan yang telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun Pengadilan Tinggi Jakarta yang diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi membuktikan bahwa:

Baik dalam persetujuan pokok (BCC tertanggal 11 Desember 2007) maupun dalam Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 telah ditegaskan bahwa setiap perselisihan/sengketa yang timbul terkait BBC tertanggal 11 Desember 2007 dan Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 diselesaikan menurut Hukum Negara Inggris. Selain itu juga telah dipilih forum penyelesaian sengketa yang menyelesaikan sengketa, yaitu forum arbitrase. Hal itu secara tegas dinyatakan dalam BBC tertanggal 11 Desember 2007 dan juga Akta Garansi tersebut, sebagai berikut:

“This Contract shall be governed by and Construed in accordance with English law and any dispute arising out of our in connection with this contract shall be referred to arbitration in London...”;

Dalam Bahasa Indonesia mempunyai makna sebagai berikut:

“Perjanjian ini tunduk dan berlaku menurut hukum Negara Inggris dan segala perselisihan yang timbul dari atau terkait dengan perjanjian untuk diselesaikan melalui lembaga Arbitrase di London”;

Bahwa, dari ketentuan dalam BBC tertanggal 11 Desember 2007 dan Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 tersebut menunjukkan bahwa perselisihan yang timbul dari atau terkait dengan BBC tertanggal 11 Desember 2007 dan Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 diselesaikan menurut hukum Negara Inggris dan melalui forum Arbitrase di London;

2. Oleh karena terbukti bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum, dengan ini Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* serta mengadili sendiri dengan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Pemohon Kasasi dan karenanya menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo*;

- B. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan;

Bahwa, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 238/PDT/2013/PT.DKI tertanggal 17 September 2013 yang telah memberikan pertimbangannya sendiri dengan tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 9 dari 11 halaman Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta *a quo* yang menyatakan:

“Menimbang, setelah Majelis Hakim tingkat Banding mencermati keberatan-keberatan Kuasa Hukum Pembanding IV semula tergugat IV dan Pembanding V semula Turut Tergugat II tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan berpendapat bahwa putusan perkara auo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini”;

Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 238/PDT/2013/PT.DKI tidak berdasar hukum dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap perkara-perkara perdata lainnya;

Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (“onvoldoende gemotiveerd”) harus dibatalkan. I.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan tersus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak tergugat-tergugat asli”;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 9 K/Sip/1972, tertanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah Tidak Cukup;

Halaman 25 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”;

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor 238/PDT/2013/PT.DKI tertanggal 17 September 2013 yang mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara Nomor 1485/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL tertanggal 11 Mei 2011 tanpa adanya dalil-dalil hukum bersifat substantial yang dapat memperjelas adanya penguatan pertimbangan hukum yang digunakan dalam Putusan di Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut. Sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut adalah tidak berdasar hukum dan sepatutnya dibatalkan.

Pokok Perkara;

A. Perihal Akta Garansi Tertanggal 11 Desember 2007 Sebagai Obyek Yang Disengketakan;

Bahwa dalam salah satu pertimbangan *Judex Facti* pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tercantum dalam salinan putusan halaman 74 alinea ke-2 (dua) menyebutkan:

”Menimbang, bahwa penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya mengaskan bahwa penggugat adalah sebuah perseroan terbuka atau perseroan publik yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia dibidang pasar modal, dimana tergugat I s/d Tergugat III mantan Anggota Direksi Penggugat dan Tergugat IV dan V adalah para Komisaris yang kesemuanya terlibat dalam Penerbitan Jaminan Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 yang mana penerbitan Akta Garansi tersebut tanpa didasari adanya pertimbangan bisnis yang matang atau cermat dan sikap kehati-hatian serta melanggar prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*) sehingga melanggar ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 97 (2), *juncto* Pasal 114 (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), dan tanpa adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Penggugat sebelum dilakukannya transaksi tersebut sehingga melanggar ketentuan Keputusan Ketua Pengawas Pasar Modal Nomor Kep.02/PM/2001 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2. tentang transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama tanggal 20

Halaman 26 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016



Februari 2001”;

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, Pemohon Kasasi (Tergugat IV/Pembanding II/IV) menilai *Judex Facti* tersebut telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dan tanpa mempertimbangkan dalil-dalil sangkalan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding IV/ semula Tergugat IV serta fakta-fakta hukum yang diajukan. Hal ini dinilai lazim karena *Judex Facti* justru mengesampingkan dalil-dalil sangkalan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding IV/ semula Tergugat IV;

Bahwa Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan:

”Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung ,apun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian, dan;
- c. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding IV/semula Tergugat IV telah mengajukan fakta-fakta hukum yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding IV/ semula Tergugat IV telah melakukan tugas kepercayaan (fiduciary duty) dengan baik dan benar sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 108 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 diantaranya bahwa ”Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi”. Disamping itu, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding IV/ semula Tergugat IV juga telah membuktikan kebenaran yang sesuai dengan Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007;

Bahwa dengan merujuk hal tersebut di atas terbukti dengan diterbitkannya Akta Garansi yang disetujui dan disahkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding IV/semula Tergugat IV berdasarkan penilaian awal Pemohon Kasasi dahulu Pembanding IV/ semula Tergugat IV. Persetujuan dan pengesahan yang dilakukan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding IV/

Halaman 27 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat IV tentunya adalah kewenangan dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding IV/ semula Tergugat IV yang dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas serta tidak melanggar Anggaran Dasar dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat/semula Terbanding I;

Bahwa, pada informasi dan data-data yang diberikan oleh Direksi dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang menyatakan bahwa penerbitan Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 dalam perkara *a quo* dilakukan untuk kepentingan dan keuntungan Termohon Kasasi (Terbanding I/Penggugat) sendiri (Penggugat/Terbanding), bukan untuk kepentingan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding IV/ semula Tergugat IV sendiri. Hal tersebut di atas didasari oleh Penilaian awal yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian;

Bahwa, menurut Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H., dalam karya tulisnya yang berjudul "Pertanggungjawaban Direksi dalam Pengelolaan Perseroan", menyebutkan mengenai kesalahan yang ada dalam korporasi dapat dibebankan pada korporasi itu sendiri jika:

1. Tindakan yang dilakukan tersebut berada dalam batas tugas atau instruksi yang dibebankan pada setiap mereka yang disesuaikan dengan jabatannya;
2. Bukan merupakan penipuan yang dilakukan untuk perusahaan;
3. Dimaksudkan untuk menghasilkan atau mendatangkan keuntungan korporasi;

Dengan kata lain, berdasarkan pada fakta yang dihadirkan disetiap *Judex Facti* nya, Pemohon Kasasi yang dulunya Pembanding IV/semula Tergugat IV, telah memberikan keterangan dengan menghadirkan alat bukti dan barang bukti penunjang guna memperjelas perkara bahwa segala tindak lakunya selalu berdasarkan god faith dan demi kepentingan perusahaan atas jabatannya yang telah sesuai dengan good governance. Pastilah kami sebagai Pemohon Kasasi semula Pembanding IV/ semula Tergugat IV berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan keadilan bagi semua pihak, lain hal jika memang Majelis Hakim disetiap *judex factie* nya memang mengabaikan segala fakta hukum yang dihadirkan dalam proses pembuktian di persidangan;

- B. Perihal Tindakan Pemohon Kasasi (Dahulu Pembanding Iv/ Semula Tergugat Iv) Yang Tidak Menjalankan Tugas Kepercayaan (Fiduciary Duty) Dengan Hati-Hati Dan Penuh Tanggung Jawab;

Halaman 28 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam salah satu pertimbangan *Judex Facti* pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tercantum dalam salinan putusan halaman 79 alinea ke-2 (dua) menyebutkan:

"Bahwa dengan demikian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah tidak benar-benar menjalankan pengurusan Penggugat dengan baik, penuh tanggung jawab dan itikad baik sebagaimana diamanatkan Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) UUPT, sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V tidak benar-benar menjalankan pengawasan tindakan Pengurusan Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan terbaik Penggugat sebagaimana diamanatkan Pasal 114 ayat (2) dan ayat (3) UUPT";

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding IV/ semula Tergugat IV telah secara jelas dan nyata membuktikan dalam persidangan tingkat pertama bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding IV/ semula Tergugat IV menjalankan tugas kepercayaannya yang sesuai dengan kewenangannya berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga dalam perkara gugatan *a quo* ini, Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kerugian yang dalam perkara inipun bahkan kerugian tersebut belum/tidak terlalu nyata eksistensinya;

- C. Perihal Tindakan Pemohon Kasasi (Dahulu Pembanding IV/ Semula Tergugat IV) Yang Tidak Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Serta Telah Melanggar Asas-Asas Hukum Yang Membatasi Kewenangan Para Termohon Kasasi (Dahulu Terbanding/Semula Penggugat) Atas Pengurusan Dan Pengawasan PT. Humpus Intermoda Transportasi Tbk;

Bahwa dalam salah satu pertimbangan *Judex Facti* pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tercantum dalam salinan putusan halaman 88 alinea ke-4 (dua) menyebutkan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas. Majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya (tentang pokok perkara) sedangkan para tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalan yang membenarkan tindakan Hukumnya terutama berkenaan dengan penerbitan akta garansi tertanggal 11 Desember 2007 sebagai tindakan hukum yang sah dan berdasar Hukum untuk kepentingan i.c. Penggugat";

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, Pemohon

Halaman 29 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi (dahulu Pembanding IV/Tergugat IV) pada pokoknya dalam penerbitan Akta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 merupakan tindakan penjaminan dengan maksud dan tujuan untuk mengembangkan perusahaan, dan tindakan tersebut telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) *juncto* Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan langkah-langkah para Termohon Kasasi yang dahulu Terbanding / semula Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, asas itikad baik, asas kepastian, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan perseroan, sebagaimana diatur dalam pasal 4 UUPT beserta penjelasannya dan tindakan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding IV/Tergugat IV) menerbitkan Akta Garansi tersebut tidak harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, karena suatu perusahaan yang melakukan kegiatan usaha, diwajibkan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam hal transaksi tersebut merupakan transaksi material yang tidak masuk ruang lingkup kegiatan usaha utama perusahaan. Ketentuan yang mewajibkan adanya persetujuan RUPS tidak berlaku dalam hal perusahaan melakukan transaksi yang mana transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha utama perusahaan sehingga tindakan Pemohon kasasi (dahulu Terbanding IV/Tergugat IV) tidak melanggar Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-02/PM/2001 Tentang Perubahan Peraturan Nomor IXE.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;

Bahwa, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding IV/ semula Tergugat IV) telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai yang diamanatkan pada Pasal 108 ayat (1), *juncto* Pasal 114 ayat (5) UUPT diantaranya bahwa "Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi" dengan kebijakan yang diambil demi kepentingan Termohon Kasasi dahulu Terbanding I/semula Penggugat, telah sesuai dengan maksud dan tujuan Termohon Kasasi dahulu Terbanding I/semula Penggugat dan kebijakan tersebut dianggap telah tepat dan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding IV/ semula Tergugat IV) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;

Majelis Kasasi Yang Terhormat;

Halaman 30 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan poin-poin uraian kami di atas, menurut hukum, kami anggap sudah cukup untuk membuktikan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta telah melampaui batas wewenang atau telah bertindak sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat II/Pembanding V dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *Juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("UU Mahkamah Agung"), Pemohon Kasasi berhak mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Putusan PT dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sesudah putusan diberitahukan kepada Pemohon Kasasi (tanggal 31 Maret 2015);

Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan PT melalui Sub Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 April 2015, dan karenanya telah memenuhi tenggang waktu 14 hari yang ditentukan oleh UU Mahkamah Agung tersebut;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 UU Mahkamah Agung, Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi ini diajukan oleh Pemohon Kasasi atas dasar kesalahan Pengadilan Tinggi Jakarta ("PT") maupun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ("PN") dalam mengartikan dan menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam perkara *a quo*, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

1. *Judex Facti* telah melanggar/lalai dalam memenuhi persyaratan hukum untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dalam putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*);
2. *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya karena memeriksa perkara yang objek sengketa tunduk pada hukum Inggris dan Pengadilan Inggris;
3. *Judex Facti* telah salah menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
4. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan bahwa Akta Garansi merupakan transaksi material dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-02/PM/2001;
5. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan

Halaman 31 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016



bahwa Akta Garansi tidak mengikat Termohon Kasasi;

Latar Belakang dan Fakta Hukum;

Sebelum kami menguraikan kesalahan-kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh *judex Facti*, berikut ini kami sampaikan fakta-fakta hukum yang penting yang melatarbelakangi perkara *a quo*.


1. Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik kapal MV Mahakam (dahulu Formentera) yang disewakan kepada anak perusahaan Termohon Kasasi, yakni Heritage Maritime, Ltd. S.A (Turut Terbanding III/Turut Termohon Kasasi VII) berdasarkan perjanjian sewa menyewa kapal tertanggal 11 Desember 2007 ("Bareboat Charterparty");
2. Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban kontraktual Heritage berdasarkan Bareboat Charterparty secara tepat waktu, Termohon Kasasi selaku perusahaan induk dari Heritage, telah menerbitkan Akta Garansi (*Guarantee*) tertanggal 11 Desember 2007 ("Akta Garansi") untuk kepentingan Pemohon Kasasi. Akta Garansi ini ditandatangani oleh Tuan Drs. Agus Darjanto (Pembanding I/Turut Termohon Kasasi I), selaku Direktur Utama Termohon Kasasi pada saat itu;
3. Perlu Pemohon Kasasi tegaskan bahwa Bareboat Charterparty secara tegas mengatur bahwa hukum yang berlaku adalah hukum Inggris dan forum penyelesaian sengketa yang dipilih adalah Arbitrase di Inggris berdasarkan *London Maritime Arbitrators Association Terms*;
4. Selanjutnya Pasal 12 Akta Garansi mengatur bahwa Akta Garansi harus diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Inggris dan bahwa forum penyelesaian sengketa sehubungan dengan Akta Garansi adalah melalui *Commercial Court, Queen's Bench Division, The High Court of Justice di London* ("Pengadilan Inggris"). Berdasarkan hal tersebut, sengketa apapun yang berhubungan dengan Akta Garansi harus diajukan dan diselesaikan oleh Pengadilan Inggris;
5. Pada faktanya, sejak tanggal 15 April 2009 Heritage ternyata gagal membayar biaya sewa kapal kepada Pemohon Kasasi sehingga menyebabkan kerugian dan pembayaran terutang kepada Pemohon Kasasi sebesar US\$ 34.538.702,65 (tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua Dollar Amerika Serikat enam puluh lima sen);
6. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2011 sengketa antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi sehubungan dengan Akta Garansi telah diputus di Pengadilan Inggris, di mana dalam putusan ini Termohon Kasasi diperintahkan untuk memberikan ganti kerugian atau membayar ganti

Halaman 32 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016



kerugian kepada Pemohon Kasasi sebesar US\$ 28.013.750,51 (dua puluh delapan juta tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat lima puluh satu sen);

7. Bukannya memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi malah mengajukan gugatan perdata di pengadilan Indonesia untuk menuntut pembatalan Akta Garansi. Hal ini jelas merupakan akal-akalan Termohon Kasasi untuk menghindari kewajiban pembayaran Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi;
8. Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa selain mengajukan gugatan pembatalan Akta Garansi terhadap Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi diduga dengan itikad tidak baik juga telah mengajukan gugatan pembatalan jaminan lainnya yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi kepada beberapa pemilik kapal sehubungan dengan transaksi sewa kapal anak-anak perusahaan Termohon Kasasi di PN Jakarta Selatan, antara lain Genuine Maritime Ltd dan Humpuss Sea Transport Pte. Ltd., perkara mana terdaftar di bawah Nomor 1354/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel, dan Nomor 439/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel;



Keterangan:

- 1 Humpuss Sea Transport Pte. Ltd., anak perusahaan Termohon Kasasi, menyewa 4 (empat) kapal milik Empire Tankers dengan jaminan perusahaan yang diterbitkan. Setelah gagal membayar sewa kepada pemilik kapal, Termohon Kasasi kemudian mengajukan gugatan pembatalan jaminan atas transaksi sewa kapal di PN Jakarta Selatan di bawah perkara No. 439/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.
- 2 Genuine Maritime Ltd. SA, anak perusahaan Termohon Kasasi, menyewa kapal MV Barito milik Hanjin Overseas Bulk Limited dengan jaminan *Letters of Undertaking* tertanggal 17 Juni 2008 yang diterbitkan Termohon Kasasi. Setelah gagal membayar sewa kepada pemilik kapal, Termohon Kasasi kemudian mengajukan gugatan pembatalan jaminan atas transaksi sewa kapal di PN Jakarta Selatan di bawah perkara No. 1354/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL. Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung.
- 3 Perkara a quo.



9. Selain itu, dalam pernyataan Termohon Kasasi di surat kabar nasional dalam perkara likuidasi yang melibatkan anak perusahaan Termohon Kasasi tahun 2012, Termohon Kasasi telah mengakui adanya kewajiban pembayaran dan merencanakan akan melakukan pembayaran kepada Pemohon Kasasi senilai USD 27 juta. Bahkan, Termohon Kasasi telah menawarkan saham dalam bentuk portepel (*treasury stock*) sebesar kurang lebih USD 10 juta dan beberapa opsi dalam proposal perdamaian guna memenuhi ganti kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi [*vide Ad-Informandum - 1, Ad-Informandum - 2, dan Ad-Informandum - 3*];
 10. Pada bulan September 2012, salah satu kreditor Termohon Kasasi mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon Kasasi. Selanjutnya antara para kreditor dan Termohon Kasasi telah menandatangani Perjanjian Perdamaian. Dalam isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 26 November 2012, Termohon Kasasi mengakui adanya kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan kepada Pemohon Kasasi [*vide Ad-Informandum 4*].
 11. Berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa Termohon Kasasi memiliki kewajiban pembayaran terhadap Pemohon Kasasi;
 12. Perlu dicatat pula bahwa dalam proses banding, Termohon Kasasi juga tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga dapat dianggap tidak membantah dan mengakui isi memori banding Pemohon Kasasi;
- Selanjutnya, Pemohon Kasasi akan menguraikan kesalahan-kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh PT dalam menjatuhkan putusan atas perkara *a quo*:
1. *Judex Facti* telah melanggar/lalai dalam memenuhi persyaratan hukum untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dalam putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*);
 - 1.1. *Judex Facti* PT dalam pertimbangan hukumnya tidak memberikan alasan-alasan yang cukup, namun hanya menolak dalil dan/atau bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
 - 1.2. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman"), Hakim dalam putusannya harus memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum, opini-opini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/ atau alasan-alasan hukum yang cukup dan jelas, bahkan dari hukum tidak tertulis sehingga putusan yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku;

1.3. Pasal 14 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”;

1.4. Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

1.5. Persyaratan-persyaratan tersebut di atas juga disebutkan di dalam Pasal 178 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (“HIR”), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974, dan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan di bawah ini:

a. Pasal 178 ayat (1) HIR:

“...Hakim wajib, karena jabatannya, mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh dua belah pihak.”

b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 tertanggal 23 November 1974:

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan dengan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*“vormverzuim”*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi”;

c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia:

(i) Nomor 638 K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970: “Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”

(ii) Nomor 1604 K/Pdt/1984 tertanggal 26 September 1985: “...putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tidak tepat, karena didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang (*onvoldoende gemotiveerd*)...”;

(iii) Nomor 3427 K/Pdt/1987 tertanggal 22 Mei 1991: “...Mahkamah

Halaman 35 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016



Agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, yakni tidak memberikan pertimbangan yang cukup sebagai dasar putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*) ...”

- 1.6. Berdasarkan penjelasan di atas, Putusan PT seharusnya didasarkan atas pertimbangan hukum yang jelas dan cukup, yaitu antara lain, memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, dan juga mencantumkan dasar hukum yang bersangkutan dengan kasus tersebut (antara lain peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau doktrin hukum). Jika tidak, maka hal ini dapat dianggap sebagai suatu kelalaian yang dapat mengakibatkan batalnya putusan *a quo*. (*vide* Pasal 30 huruf (c) UU Mahkamah Agung);
- 1.7. Bahwa dalam pertimbangannya, *Judex Facti* PT telah semata-mata menyetujui dan mengambil alih Putusan PN, namun tanpa memberikan alasan atau dasar dari pertimbangan tersebut dan tanpa mempertimbangkan dalil-dalil yang termuat dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- 1.8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, *Judex Facti* telah memutus perkara tanpa adanya pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan karenanya, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Mahkamah Agung yang memeriksa permohonan kasasi ini membatalkan Putusan PT, dan atas pertimbangan hukumnya sendiri memutus perkara ini;
2. *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya karena memeriksa perkara yang objek sengketa tunduk pada hukum Inggris dan Pengadilan Inggris
 - 2.1. *Judex Facti* tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini karena Termohon Kasasi maupun Pemohon Kasasi dalam Akta Garansi telah setuju/sepakat bahwa Akta Garansi harus diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Inggris dan bahwa forum penyelesaian sengketa sehubungan dengan Akta Garansi adalah melalui Pengadilan Inggris. Hal ini telah diakui Termohon Kasasi dalam persidangan di PN [*vide* butir 4 halaman 3 Replik Termohon Kasasi];
 - 2.2. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Terhormat bahwa sengketa sehubungan dengan Akta Garansi antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah diperiksa dan diputus di Pengadilan Inggris, di mana dalam putusan ini Termohon Kasasi diperintahkan untuk memberikan ganti kerugian atau membayar ganti kerugian kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi sebesar US\$ 28.013.750,51 (dua puluh delapan juta tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat lima puluh satu sen) [vide Bukti TT.II.3a dan Bukti TT.II.3b Pemohon Kasasi];

2.3. Pasal 134 *Reglemen* Indonesia yang Diperbaharui (HIR) mengatur bahwa:

“Jika suatu perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya”;

2.4. Berdasarkan hal-hal di atas, setiap perselisihan yang timbul atas *Bareboat Charterparty* dan perjanjian turunannya, dalam hal ini Akta Garansi, tunduk, berlaku dan diselesaikan berdasarkan hukum Negara Inggris dan melalui Pengadilan Inggris. Dengan demikian maka pengadilan Indonesia tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

3. *Judex Facti* telah salah menilai fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan;

3.1. Sejak awal persidangan di tingkat PN, Termohon Kasasi bermaksud untuk membatalkan Akta Garansi yang diterbitkan demi kepentingan Pemohon Kasasi. Hal ini dapat dilihat dari judul “Gugatan Pembatalan” yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam gugatan *a quo*. Namun demikian, Termohon Kasasi mencoba mendalihkan bahwa gugatan *a quo* diajukan karena para mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menjalankan tugas kepercayaan (*fiduciary duty*) dengan baik;

3.2. Akta Garansi diterbitkan oleh Termohon Kasasi untuk kepentingan Pemohon Kasasi. Anehnya, gugatan pembatalan Akta Garansi ini ditujukan kepada mantan Direksi dan Dewan Komisaris Termohon Kasasi;

3.3. Selanjutnya, dalam pertimbangannya, *Judex Facti* nampaknya keliru memahami antara tindakan hukum (i) sewa kapal yang dilakukan oleh *Heritage* dengan (ii) penerbitan Akta Garansi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;

3.4. Kekeliruan *Judex Facti* ini dapat dilihat dari pertimbangan yang menyebutkan bahwa Akta Garansi dilatarbelakangi transaksi sewa dengan opsi beli berdasarkan *Bareboat Charter* tanggal 11 Desember 2007 (yang faktanya dilakukan oleh *Heritage*) [vide halaman 82, paragraf 2, Putusan PN]. *Judex Facti* jelas mencampuradukan fakta hukum antara transaksi sewa kapal dengan opsi beli yang dilakukan oleh *Heritage* dengan penerbitan Akta Garansi oleh Termohon Kasasi.

Halaman 37 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena kekeliruan dalam menilai fakta inilah, *Judex Facti* salah menerapkan hukum sebagaimana diuraikan lebih lanjut berikut ini;

4. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan bahwa Akta Garansi merupakan transaksi material dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-02/PM/2001;
 - 4.1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-02/PM/2001 tertanggal 20 Februari 2001 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan Bapepam-LK IX.E.2");
 - 4.2. Dalam pertimbangannya, *Judex Facti* berpendapat bahwa berdasarkan Annual Report Termohon Kasasi Tahun 2007, transaksi sewa kapal dengan opsi beli kapal MV Mahakam tunduk kepada ketentuan Peraturan Bapepam-LK IX.E.2.
 - 4.3. Perlu Pemohon Kasasi sampaikan bahwa Akta Garansi tidak melanggar Peraturan Bapepam-LK IX.E.2 karena pada faktanya:
 - (i) Heritage Maritime, Ltd. S.A (Turut Terbanding III/Turut Termohon Kasasi VII) dan Termohon Kasasi adalah dua badan hukum yang berbeda. *Heritage* adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Panama dan karenanya dalam melakukan transaksi jual beli dengan opsi sewa kapal MV Mahakam tidak tunduk pada peraturan pasar modal Indonesia;
 - (ii) Penerbitan Akta Garansi oleh Termohon Kasasi jelas tidak termasuk definisi "transaksi material" sebagaimana diatur dalam ketentuan butir 1 Peraturan Bapepam-LK IX.E.2 sehingga tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - 4.4. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Terhormat bahwa peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mengenai "transaksi material" hanya berlaku terhadap Termohon Kasasi sebagai perseroan publik Indonesia, dan tidak berlaku terhadap Heritage yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Panama;
 - 4.5. Selanjutnya, penerbitan Akta Garansi oleh Termohon Kasasi tidak termasuk dalam definisi "transaksi material" sebagaimana diatur dalam ketentuan butir 1 Peraturan Bapepam-LK IX.E.2 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 38 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Transaksi Material adalah setiap pembelian, penjualan atau penyertaan saham, dan/atau pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aktiva atau segmen usaha, yang nilainya sama atau lebih besar dari salah satu hal berikut:

1. 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan (*revenues*) perusahaan; atau
2. 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas”;
- 4.6. Seandainya pun Akta Garansi merupakan transaksi material maka perjanjian sewa dengan opsi beli kapal MV Mahakam berdasarkan Bareboat Charter oleh Termohon Kasasi telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Termohon Kasasi dengan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasi Termohon Kasasi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007;
- 4.7. Bahwa apabila Bapepam-LK, selaku lembaga yang kompeten dan berwenang melakukan pengawasan di bidang pasar modal pada saat itu menemukan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Bapepam-LK IX.E.2 sehubungan dengan penerbitan Akta Garansi oleh Termohon Kasasi, maka menurut Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU Pasar Modal”) sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Termohon Kasasi hanyalah sanksi administratif;
- 4.8. Pada faktanya, satu-satunya sanksi administratif (yang hanya berupa peringatan tertulis) yang pernah dijatuhkan Bapepam-LK kepada Termohon Kasasi adalah berkenaan dengan penyajian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Pasar Modal dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dan bukan mengenai prosedur penerbitan Akta Garansi. Dalam hal ini sanksi administratif tersebut dibebankan kepada pihak pelaku dan tidak mempengaruhi validitas (keabsahan) transaksi dimaksud, apalagi menjadikan transaksi tersebut (*in casu* Akta Garansi) menjadi tidak sah;
- 4.9. Berdasarkan penjelasan di atas, Akta Garansi yang diterbitkan Termohon Kasasi tetap sah dan mengikat Termohon Kasasi;
5. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan bahwa Akta Garansi tidak mengikat Termohon Kasasi;
Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan hukum dalam mempertimbangkan bahwa Akta Garansi tidak mengikat Termohon Kasasi, karena pada faktanya:
 - 5.1. Akta Garansi Diterbitkan Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang



Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Termohon Kasasi;

5.1.1. Mohon dipahami bahwa Akta Garansi telah ditandatangani oleh Direktur Utama Termohon Kasasi yang bertindak untuk dan atas nama Direksi Termohon Kasasi dan karenanya berwenang mewakili Termohon Kasasi untuk menerbitkan Akta Garansi;

5.1.2. Berdasarkan Pasal 12 ayat (8) Anggaran Dasar Termohon Kasasi, yang termuat dalam Akta Nomor 7 tanggal 8 September 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Haji Erwal Gwang ("Anggaran Dasar"), berbunyi sebagai berikut:

"a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan";

5.1.3. Bahwa dalam menerbitkan Akta Garansi Direksi Termohon Kasasi telah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Termohon Kasasi, sebagaimana tertuang dalam Circular Resolution of the Board of Commissioners of PT Humpuss Intermoda Transportasi, Tbk. In Lieu of a Meeting of the Board of Commissioners tertanggal 5 Desember 2007, sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Anggaran Dasar Termohon Kasasi;

5.1.4. Pasal 98 ayat (3) UUPT menyebutkan:

"Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan Rapat Umum Pemegang saham";

5.1.5. Selanjutnya, Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Termohon Kasasi kembali menegaskan bahwa penerbitan Akta Garansi tidak perlu mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Termohon Kasasi melainkan hanya memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, sebagaimana dinyatakan di bawah ini:

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan batasan bahwa untuk:

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan



- (tidak termasuk penarikan uang dari kredit yang telah dibuka);
- b. Mengikatkan perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang;
 - c. Menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan ayat 4 pasal ini;
 - d. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan/melepaskan hak atas barang tidak bergerak termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang Komisaris;
 - e. Ikut serta sebagai pemegang saham Perseroan lain;

Direksi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari dan/atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, maka yang harus memberi persetujuan adalah 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris”;

5.1.6. Berdasarkan hal di atas, perbuatan Direksi Termohon Kasasi dalam menerbitkan Akta Garansi untuk kepentingan Pemohon Kasasi bukan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, karena Direksi telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris berupa “Circular Resolution of the Board of Commissioners of PT Humpuss Intermoda Transportasi, Tbk. In Lieu of a Meeting of the Board of Commissioners” tertanggal 5 Desember 2007. Dengan demikian maka Akta Garansi merupakan jaminan perusahaan yang mengikat bagi Termohon Kasasi;

5.2. Perbuatan Hukum Direksi Tetap Mengikat Perseroan;

5.2.1. Perlu Pemohon Kasasi sampaikan bahwa menurut prinsip hukum yang berlaku, Pemohon Kasasi selaku pihak ketiga (lawan janji) yang beritikad baik dalam membuat perjanjian dengan Termohon Kasasi harus dilindungi;

5.2.2. Bahwa selain penerbitan Akta Garansi telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi selaku pihak ketiga (lawan janji) yang beritikad baik juga telah diyakinkan oleh Termohon Kasasi bahwa Akta Garansi sah dan mengikat Pemohon Kasasi dengan adanya pernyataan dan jaminan dari Direksi Penggugat berdasarkan Director's Certificate tertanggal 5 Desember 2007 [vide Bukti TT.II-9a dan



Bukti TT.II-9b Pemohon Kasasi];

5.2.3. Ketentuan butir 23 dari Director's Certificate menyatakan:

"the creation of the Guarantee does not constitute the entire or the large part of the Company's assets as described in Article 12 paragraph (4) of the Articles of Association of the company and as set out under Article 102 of Indonesian Company Law Nomor 40 of 2007";

Yang diterjemahkan sebagai berikut:

"Penerbitan Akta Garansi tidak merupakan seluruh atau sebagian besar aset Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia Nomor 40 tahun 2007";

5.2.4. Ketentuan di atas diperkuat dengan Pasal 102 ayat (1) juncto ayat (4) UUPT yang menyatakan:

"Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
- b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

Yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak";

[Pasal 102 ayat (1) UUPT]

"Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik";

[Pasal 102 ayat (4) UUPT]

5.2.5. Bahwa berdasarkan hal di atas, seandainya pun penerbitan Akta Garansi merupakan perbuatan "mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan" yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan maka Akta Garansi yang diterbitkan Termohon Kasasi untuk kepentingan Pemohon Kasasi yang beritikad baik tetap sah dan mengikat Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun terkait dengan pelaksanaan tugas Para Tergugat dalam menjalankan perusahaan tetapi pokok perkara *a quo* adalah mengenai sah-tidak sahnya Akta Garansi tanggal 11 Desember 2007 yang dibuat oleh Tergugat I, II, III sebagai Direksi Komisaris Penggugat untuk menjamin terpenuhi kewajiban Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat II yang didalamnya (Pasal 12) memuat ketentuan mengenai forum penyelesaian sengketa sehingga eksepsi Para Tergugat dapat diterima bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Tuan Doktorandus INSMERDA LEBANG dan PARBULK II AS dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 238/PDT/2013/PT.DKI, tanggal 17 September 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1485 /Pdt.G/2009/PN. Jkt.Sel, tanggal 11 Mei 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. **Tuan Doktorandus INSMERDA LEBANG** dan 2. **PARBULK II AS** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 238/PDT/2013/PT DKI, tanggal 17 September 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1485/Pdt.G/2009/PN Jkt.Sel, tanggal 11

Halaman 43 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2011;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, II, III tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M, Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 44 dari 44 hal.Put. Nomor 2387K/Pdt/2016